

**PENERAPAN PERLINDUNGAN NASABAH DALAM  
MENJAMIN KESESUAIAN IDENTITAS SAAT  
TRANSAKSI PENARIKAN DANA**

***(IMPLEMENTATION OF CUSTOMER PROTECTION IN  
ENSURING IDENTITY CONFORMITY DURING FUND  
WITHDRAWAL TRANSACTION)***



**ANDI HABIBILLAH B. SOI**

**B022211033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



**TESIS**

**PENERAPAN PERLINDUNGAN NASABAH DALAM  
MENJAMIN KESESUAIAN IDENTITAS SAAT  
TRANSAKSI PENARIKAN DANA**

***(IMPLEMENTATION OF CUSTOMER PROTECTION IN  
ENSURING IDENTITY CONFORMITY DURING FUND  
WITHDRAWAL TRANSACTION)***



**Disusun dan diajukan oleh:**

**ANDI HABIBILLAH B.SOI  
B022211033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**

**PENERAPAN PERLINDUNGAN NASABAH DALAM  
MENJAMIN KESESUAIAN IDENTITAS SAAT  
TRANSAKSI PENARIKAN DANA**

***(IMPLEMENTATION OF CUSTOMER PROTECTION IN  
ENSURING IDENTITY CONFORMITY DURING FUND  
WITHDRAWAL TRANSACTION)***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**ANDI HABIBILLAH B.SOI**

**B022211033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**TESIS**

**PENERAPAN PERLINDUNGAN NASABAH DALAM  
MENJAMIN KESESUAIAN IDENTITAS SAAT  
TRANSKSI PENARIKAN DANA**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI HABIBILLAH B. SOI**

**B022211033**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 19 Agustus 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui**

Pembimbing Utama



Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.  
NIP. 19650906 199002 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. A. Tenri Famauri, S.H., M.H.  
NIP. 19730508 200312 2 001

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid S.H., M.H.  
NIP. 19670205 199403 1 001



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Hamzan Halim, S.H., M.H., M.A.P  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

**Nama** : ANDI HABIBILLAH B. SOI

**N I M** : B022211033

**Program Studi** : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya penulis tesis yang berjudul Penerapan Perlindungan Nasabah Dalam Menjamin Kesesuaian Identitas Nasabah Saat Transaksi Penarikan Dana adalah benar-benar karya saya sendiri, Adapun yang bukan merupakan karya saya pada penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjuk dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



**ANDI HABIBILLAH B. SOI**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul: “PENERAPAN PERLINDUNGAN NASABAH DALAM MENJAMIN KESESUAIAN IDENTITAS SAAT TRANSAKSI PENARIKAN DANA”, yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta membantu secara langsung dan tidak langsung selama penyusunan tesis ini. Terutama kepada orang tua penulis, Andi Baso Soi dan Dra Hufrah yang senantiasa sabar mendidik dan memberikan arahan dengan penuh cinta kepada penulis sehingga mampu melewati segala rintangan hidup selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan perlindungan-Nya.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Oky Deviany, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas

segala kebbaikannya selama ini yang telah memberikan waktu luang dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan tesis ini. Selanjutnya, terima kasih kepada Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.A.P., Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H., dan Dr. Marwah, S.H., M.H., selaku Penguji atas saran dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini. Kemudian tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menularkan ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat yang begitu luar biasa;
5. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penyusunan tesis ini;
6. Ketiga saudara kandung saya Andi Fista Miharti B.Soi, Andi Maulia Soraya B.Soi dan Andi Suci Ramadhani B.Soi yang selalu memberikan masukan dan semangat selama saya berkuliah.
7. Rekan seperjuangan mahasiswa Magister Kenotariatan yang senantasi menjadi teman diskusi selama penyelesaian Tesis;

8. Teman-teman keorganisasian eksternal yang selama ini tetap memberikan motivasi dan menjadi relasi sebagai penunjang penyelesaian S2 saya;

Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan negara secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamu alaikum wr.wb.

Makassar, 20 Agustus 2024

**Andi Habibillah B.Soi**

## ABSTRAK

**ANDI HABIBILLAH B. SOI (B022211033). Dengan judul “Penerapan Perlindungan Nasabah Dalam Menjamin Kesesuaian Identitas Saat Transaksi Penarikan Dana”. Dibimbing Oleh Oky Deviany dan Andi Tenri Famauri.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan dan tanggung jawab bank terhadap aset dan dana nasabah yang tersimpan di bank, dalam menjamin kesesuaian identitas saat melakukan transaksi penarikan dana.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan penentuan populasi dan sampel secara *purposive sampling* dengan pengambilan secara teknik sampling (*random*) kemudian melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara beberapa bank di Sulawesi Selatan, untuk dijadikan bahan pertimbangan kelayakan regulasi dan mekanisme operasional bank dalam melakukan penarikan dana.

Hasil dari penelitian ini ialah (1) Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam memastikan identitas nasabah saat penarikan dana penting untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan melindungi konsumen. Prinsip ini harus diterapkan dengan disiplin karena berkaitan dengan keuangan dan aset nasabah, termasuk verifikasi data nasabah. Meskipun prinsip ini vital, masih ada kelemahan dalam teknis verifikasi karena regulasi yang ada belum memberikan perlindungan yang efektif. (2) Pertanggungjawaban perbankan terkait kelalaian dalam mengidentifikasi nasabah yang menimbulkan kerugian tentunya harus mempunyai kejelasan terhadap ganti rugi dan pendisiplinan pegawai oleh perbankan. Metode dalam mengidentifikasi masalah kiranya harus disertai pihak ketiga yaitu otoritas jasa keuangan selaku lembaga pelindung bagi nasabah agar pihak bank melakukan ganti rugi sesuai dengan nominal kerugian nasabah, dan harus ada regulasi terkait pertanggungjawaban bank yang sesuai proposionalnya dan lebih menitikberatkan pada tanggungjawab bank terhadap penarikan dana.

***Kata Kunci: Perlindungan Nasabah, Prinsip Kehati-hatian, Transaksi penarikan dana, pertanggungjawaban bank.***

## ABSTRACT

**ANDI HABIBILLAH B. SOI (B022211033). By title " *Implementation of Customer Protection in Ensuring Identity Conformity During Fund Withdrawal Transactions.*"** Supervised by Oky Deviany dan Andi Tenri Famauri.

This research aims to analyze the application of the principles of prudence, protection and responsibility for customer assets and funds stored in banks, in ensuring identity conformity when carrying out fund withdrawal transactions.

This research uses empirical juridical methods, using population and sample determination by purposive sampling with sampling techniques (random) then collecting data by interviewing several banks in South Sulawesi, to be used as material for consideration of the feasibility of bank operational mechanisms in withdrawing funds.

The results of this study are (1) The application of the principle of prudence by banks in ensuring the identity of customers during fund withdrawals is crucial for enhancing customer trust and protecting consumers. This principle must be applied with discipline as it relates to the financials and assets of customers, including the verification of customer data. Despite its importance, there are still weaknesses in the verification process due to existing regulations not providing effective protection. (2) Banking liability related to negligence in identifying customers that cause losses must certainly have clarity on compensation and employee discipline by banks. The method of identifying problems should be accompanied by a third party, which is the financial services authority as a protective institution for customers to ensure that the bank compensates in accordance with the nominal loss of customers, and there must be regulations related to bank liability in accordance with its proportion and focuses more on the bank's responsibility for withdrawing funds.

***Keywords: Customer Protection, Prudential Principles, Withdrawal of Fund transactions, bank liability.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	12
1. Pengertian Hukum Perbankan.....	12
2. Tugas dan Kewenangan Perbankan.....	15
3. Hak dan Kewajiban Perbankan.....	18
B. Iktikad Baik dan Transaksi Jujur Perbankan.....	20
C. Perlindungan Konsumen Bank.....	22
D. Pengawasan Perbankan.....	27
E. Perlindungan dan Pertanggungjawaban Perbankan.....	34

F. Landasan Teori.....	39
1. Teori Perlindungan Hukum.....	39
2. Teori Pertanggungjawaban.....	44
G. Kerangka Pikir.....	48
H. Definisi Operasional.....	53
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Tipe Penelitian .....	55
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	56
D. Jenis Dan Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Analisis Data.....	58
<b>BAB IV: Penerapa Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Menjamin Kesesuaian Identitas Nasabah Saat Melakukan Transaksi Penarikan Dana .....</b>	<b>59</b>
A. Pengaturan Terkait Penerapan Perlindungan Nasabah Terhadap Bank.....	59
B. Implementasi Dan Standar Oprasional Lembaga Perbankan Dalam Menerapkan Perlindungan Konsumen Bank.....	72
<b>BAB V: Pertanggungjawaban Perbankan Terhadap Kesalahan Identifikasi Nasabah Dalam Transaksi Penarikan Dana.....</b>	<b>81</b>

Pertanggungjawaban Perbankan Terhadap Kesalahan Identifikasi Nasabah Dalam Transaksi Penarikan Dana .....	81
A. Implikasi hukum penerapan perlindungan konsumen bank terhadap kebutuhan perbankan akan keberadaan nasabah.....	81
B. Perlindungan hukum terhadap nasabah dan pertanggungjawaban perbankan yang lalai saat mengidentifikasi nasabah.....	85
<b>BAB VI: PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
Kesimpulan.....	89
Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu bank telah memperoleh suatu izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara-negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat, oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.<sup>1</sup>

Industri perbankan memiliki sifat khusus yang pertama, sebagai salah satu subsistem industri jasa keuangan, industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara, dari apa yang dikemukakan ini dapat dikatakan bahwa tanpa adanya industri perbankan sulit dibayangkan terjadinya akumulasi uang dari masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit pada berbagai industry, sifat kedua adalah industri perbankan merupakan suatu industri yang sangat bertumpuh pada “kepercayaan” (*fiduciary*) masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2016, *Hukum Perbankan “Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan”*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

memiliki uang untuk disimpan, kepercayaan masyarakat bagi industri perbankan adalah segalanya.<sup>2</sup>

Hukum perbankan ialah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Dalam penerapan hukum perbankan di Indonesia alat ataupun kelengkapan guna menunjang lancarnya usaha perbankan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebetulnya sudah cukup lengkap namun demikian pada kenyataannya, kasus-kasus hukum terkait dengan praktik perbankan masih sering terjadi.<sup>3</sup>

Bank sebagai wadah atau pintu masuk utama calon nasabah melakukan pembukaan rekening agar dapat menyimpan uang dan transaksi kredit, tentunya hal tersebut membentuk kesepakatan terkait hak dan kewenangan bank dan nasabah. Dan dalam membentuk sebuah kerjasama tentunya ada landasan yang memungkinkan dijadikan pedoman agar membangun kepercayaan nasabah dan pihak perbankan.

Konteks dalam kerjasama nasabah dan bank perlu kiranya diakomodir dalam perlindungan konsumen bank dalam hal ini yang meliputi konsep dari perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

---

<sup>2</sup> Hikmahanto Juwana, 2002, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, hlm. 3-4

<sup>3</sup> Ibid

Konsumen yang mengatur terkait pertanggungjawaban pelaku usaha

Pasal 19;

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia yang di dalamnya menerapkan Prinsip Perlindungan Konsumen Bank yang tertera di Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 yaitu;

- a) kesetaraan dan perlakuan yang adil;
- b) keterbukaan dan transparansi;
- c) edukasi dan literasi;
- d) perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- e) pelindungan aset Konsumen terhadap penyalahgunaan;
- f) pelindungan data dan/atau informasi Konsumen;
- g) penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif; dan
- h) penegakan kepatuhan.

Regulasi diatas menjadi dasar kepercayaan nasabah terhadap aset yang di masukkan ke bank, dan dengan adanya Jaminan perlindungan terhadap konsumen bank dapat menciptakan kenyamanan, keamanan nasabah terhadap oprasional bank yang mempunyai kekuatan dalam perlindungan aset nasabah.

Tidak hanya perlindungan dari perbankan akan tetapi juga telah dibentuk lembaga yang bertugas mengawasi bank dan telah diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen. Berdirinya lembaga independen baru ini sebenarnya sudah lama diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2002.<sup>1</sup> Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia tidak terlepas dari akibat krisis ekonomi pada tahun 1997 dan mengikuti trend Bank Sentral di beberapa negara antara lain Inggris (1997), Jerman (1949), Jepang (1998) yang menginginkan agar Bank Sentral independen, bebas dari campur tangan pihak manapun, Otoritas Jasa Keuangan mencoba meniru beberapa praktik yang sudah digunakan oleh negara lain.<sup>4</sup>

Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mencakup perlindungan konsumen yang lebih kompleks dan lengkap. Dengan cakupan yang semakin luas maka jangkauan tugas, wewenang dan tanggungjawab perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan juga semakin luas dibidang jasa keuangan. Dalam Pasal

---

<sup>4</sup> Rati Maryani Palilati, 2017, *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Mataram, Jurnal IUS, hlm. 50

4 huruf (c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tujuan dibentuknya lembaga Jasa Keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>5</sup>

Pengaturan pengawasan terkait produk perbankan merupakan salah satu hal yang sangat penting khususnya bagi konsumen dan lembaga perbankan itu sendiri. Pengaturan yang disusun oleh OJK akan dijadikan acuan oleh para lembaga perbankan supaya dapat menyelenggarakan kegiatan usaha dan menghasilkan produk perbankan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini mengingat tujuan dari pengaturan dan pengawasan perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.<sup>6</sup>

Mengingat regulasi yang mengakomodir terkait perlindungan konsumen bank, menjadi dasar nasabah akan aset yang di masukkan ke bank mempunyai perlindungan, dan tentunya pihak bank menerapkan mekanisme oprasional yang dapat menutup ruang penyalahgunaan, akan tetapi seringkali terjadi kelalaian terhadap penerapan oprasional bank.

---

<sup>5</sup> *Ibid* hlm.53

<sup>6</sup> Muhamad Rizki Syafaat, 2019, *Perlindungan Konsumen Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/POJK.07/2013*, Maleo Law Journal, Palu, hlm. 213.

Salah satunya fenomena terkait penipuan terhadap perbankan yang terjadi di salah satu unit Bank BCA yang tertipu oleh oknum yang melakukan penarikan dengan melampirkan buku rekening dan KTP hasil curian dan bermodalkan perawakan wajah yang mirip yang kemudian di cairkan melalui teller dengan nominal Rp.320.000.000, tentunya hal tersebut menjadi kelalaian oleh pihak bank karena tidak menerapkan verifikasi lebih ketat terhadap nasabah.

Peristiwa di atas kiranya perlu mendapatkan tindaklanjut oleh pihak perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dari lembaga keuangan di Indonesia, karena terkait kasus di atas belum ada tindaklanjut dan lembaga perbankan selaku penyedia jasa belum memberi kejelasan dan bahkan memberikan pernyataan sikap bahwa tidak akan bertanggungjawab atas peristiwa tersebut dikarenakan pihak perbankan merasa bahwa hal tersebut menjadi kelalaian nasabah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prinsip kehati-hatian dalam menjamin kesesuaian identitas nasabah saat melakukan transaksi penarikan dana dikaitkan dengan perlindungan konsumen?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban perbankan terhadap kesalahan identifikasi nasabah dalam transaksi penarikan dana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi urgensi dan kinerja perbankan dalam pemenuhan tujuan dari prinsip kehati-hatian dan perlindungan bagi nasabah terhadap penipuan melalui penyamaran identitas nasabah saat melakukan penarikan dana yang beresiko kerugian oleh nasabah.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban perbankan dalam kesalahan saat mengidentifikasi nasabah yang menimbulkan kerugian terhadap nasabah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, hukum ekonomi dan bisnis, serta hukum perbankan di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai representasi dalam penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dan perlindungan terhadap aset nasabah terhadap penyalahgunaan hak nasabah

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan lembaga perbankan dan perlindungan konsumen bank.
- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai hukum perbankan dan Perlindungan konsumen bank.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada yang membahas mengenai perlindungan konsumen bank dalam perbankan. dan penulis mengangkat dua tesis dan dua jurnal dalam keaslian penelitian ini. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

1. Tesis “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana”, penelitian ini dilakukan oleh David Y. Wonok mahasiswa Kenotariatan Universitas Sam Ratulangi tahun 2013. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1).

Bagaimana perlindungan hukum atas hak-hak bagi nasabah sebagai konsumen penggunaan jasa bank? 2). Apa resiko yang timbul dalam hubungan antara bank dan nasabah sebagai penyimpan dana? tesis ini akan di uraikan tentang, penyelesaian bank bermasalah. Mekanisme *exit policy* tidak melalui proses pencabutan ijin usaha terlebih dahulu tetapi diserahkan Bank Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk disehtakan. dalam cakupan pembahasan yang merujuk pada pokok masalah di titik beratkan pada perlindungan hukum terkait hak nasabah dan kemungkinan resiko antara penyedia jasa dan nasabah selaku konsumen dan pada rumusan masalah terkait judul di atas membahas mengenai kemungkinan resiko dan pada pembahasan penulis membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban.

2. Tesis “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam Sistim Hukum Indonesia”, penelitian ini dilakukan oleh Ali Murdiat mahasiswa Kenotariatan Universitas Sam Ratulangi tahun 2013. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank selaku konsumen dalam transaksi elektronik banking? 2). Bagaimana penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah dalam transaksi elektronik banking? tesis ini akan di uraikan tentang, lembaga penyimpan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana

bagi masyarakat dan atau dunia usaha yang dikemas secara efektif dan efisien. dalam cakupan pembahasan yang merujuk pada pokok masalah di titik beratkan pada perlindungan hukum kepada.

3. Jurnal "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank", penelitian ini dilakukan oleh Diana Simanjuntak Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 4, Tahun 2016. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
  - 1). Ketentuan manakah dalam klausula Eksonerasi perjanjian kredit bank yang Bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 2). Upaya Hukum bagaimanakah yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank tersebut? jurnal ini akan di uraikan tentang, masalah perjanjian baku ini sudah lama yang menjadi masalah, dan belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang perbankan. dalam cakupan pembahasan yang merujuk pada pokok masalah di titik beratkan pada klausula Eksonerasi perjanjian kredit bank yang Bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perlindungan konsumen terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank.
4. Jurnal "Kajian Hukum Proses Penyelesaian Sengketa Nasabah Dan Bank Pada Perspektif Kelembagaan Perlindungan Konsumen", penelitian ini dilakukan oleh Saptaji, Endang Sutrisno, Ayih Sutarih

Jurnal Hermeneutika Volume 3 Nomor 1 Februari 2019. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1). Bagaimanakah kewenangan BPSK dalam kaitannya dengan keberadaan lembaga LAPSPI. 2). Bagaimanakah dasar hukum untuk keberadaan BPSK dan LAPSPI? jurnal ini akan di uraikan tentang, masalah dualisme fungsi yang dianggap dapat memberikan masyarakat pilihan, karena keduanya bertujuan untuk membangun Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang bermartabat dan berperan secara anggun sebagai bagian dari pembangunan peradaban Indonesia . dalam cakupan pembahasan yang merujuk pada pokok masalah di titik beratkan pada kewenangan BPSK dalam kaitannya dengan keberadaan lembaga LAPSPI dan dasar hukum untuk keberadaan BPSK dan LAPSPI.

Berdasarkan ke empat judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini. Perbedaan yang mendasar dalam tesis ini adalah terkait rumusan masalah yang dimana rumusan masalah pada tesis ini ingin mengetahui pola oprasional terhadap pelayanan bank bertumpuh pada peraturan perlindungan konsumen bank dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban perbankan ketika terdapat kesalahan dalam mengidentifikasi nasabah yang mengakibatkan kerugian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perbankan**

##### **1. Pengertian Hukum Perbankan**

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Oleh karena itu, perlu dikemukakan beberapa pengertian hukum perbankan dari para ahli hukum perbankan.<sup>7</sup>

Menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagian kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.<sup>8</sup>

Adapun Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para

---

<sup>7</sup> Hermansyah, 2014, S.H., M.Hum., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, Devisi dari Prenadamedia Group, hlm. 39.

<sup>8</sup> Ibid

pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang perbankan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi ini yang disebutkan bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (*Financial intermediary*). Demikian juga, pada perbankan Syariah sebagaimana pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>10</sup>

Kegiatan perbankan bergerak dengan cara mengakomodir dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan, oleh karena itu bank diwajibkan menjaga kepercayaan masyarakat tersebut dan kepercayaan itu akan terjaga apabila sektor perbankan itu diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian agar dapat terus memelihara kondisi kesehatannya. Untuk mewujudkannya maka dalam hal ini Bank Indonesia juga berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank yang berada di bawah naungan Bank Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Keterkaitan antara bank dan nasabah bank harus

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Trisadini P, Usanti dan Abd. Shomad, 2015 *Hukum Perbankan*, Kencana, Devisi dari Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 8-9.

dilandasi prinsip kemitraan (kesejajaran) yang dijabarkan lebih lanjut melalui;<sup>11</sup>

a. Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Aturan mengenai prinsip kepercayaan ini tertuang dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berisi:

"Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank"

b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Aturan mengenai prinsip kehati-hatian dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, berisi:

"Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

c. Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*)

Aturan mengenai prinsip kerahasiaan bank dapat ditemukan dalam Pasal 40 hingga Pasal 47A Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

d. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*)

---

<sup>11</sup> M. Rudi Setiawan, 2017, *Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas hukum Universitas Islam, Jurnal Diversi, Volume 3, No. 2, Kediri hlm. 140-141.

Bank menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your costumer principle*) dalam hal ini prinsip ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your costumer principle*).

## 2. Tugas dan Kewenangan Perbankan

Demi pencapaian sistem perbankan yang sehat dan stabil, bank dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dari pengawasan Bank Indonesia yang bertindak selaku bank sentral. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral, mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan tujuannya tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank;

Berkaitan dengan sistem keuangan yang dianut di Indonesia, tentunya banyak hal menjadi tolak ukur terkait sistem yang harus diberlakukan, Dr. Insukindro, M.A., menyatakan bahwa di Indonesia, sistem keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya. Sistem moneter terdiri atas otoritas moneter dan sistem bank umum (*commercial bank*).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.* hlm. 147.

<sup>13</sup> Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar dan Dasrol, 2014, *Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa*

Berkesinambungan pada pengelompokkan sistem keuangan di atas, dapat dikemukakan bahwa otoritas moneter dan sistem perbankan adalah bagian dari sistem moneter di Indonesia. Otoritas moneter tersebut adalah otoritas moneter sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dengan tegasnya menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah penanggung jawab otoritas kebijakan moneter yang lazim disebut otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagai langkah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Di samping otoritas moneter, sistem bank umum yang merupakan bagian dari sistem perbankan di Indonesia adalah sistem perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ini berarti bahwa sistem moneter memiliki hubungan yang erat dengan bank sentral dan lembaga keuangan bank.<sup>14</sup>

Seiring berkembangnya industri Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang disertai dengan perkembangan produk serta pelayanan kepada para nasabahnya, yang disertai pemanfaatan

---

*Keuangan*, Fakultas Hukum Universitas Riau Kampus Pattimura No. 9 Pekanbaru, Jurnal Ekonomi, Volume 22, No. 2, Jurusan Hukum Bisnis / Perdata Program Studi Ilmu Hukum, hlm. 76

<sup>14</sup> Hermansyah, 2020, S.H., M.Hum., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, Divisi dari Prenadamedia Group, hlm. 1-2.

berbasis teknologi informasi maka resiko terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi. Ketentuan Bank Indonesia tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) yang selama ini diterapkan perlu kiranya disesuaikan dengan mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penyesuaian pengaturan tersebut antara lain meliputi:<sup>15</sup>

- a. Penggunaan istilah *Customer Due Delegation* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah
- b. Penggunaan istilah *enhanced due diligence* dalam pelaksanaan *Customer Due Delegation* (CDD) yang lebih mendalam dalam hal BPR berhubungan dengan nasabah yang berisiko tinggi termasuk *politically exposed person*
- c. Pengaturan mengenai pencegahan pendanaan terorisme, dan
- d. Pengaturan mengenai transfer dana atau pemindahan dana

Salah satu syarat keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter adalah Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar dan Dasrol, *Op.Cit.* hlm. 154-155.

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- b. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
- c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran, agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Termasuk dalam membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian.

### **3. Hak dan Kewajiban Perbankan**

Adanya ketentuan terkait hak perbankan ialah menciptakan aturan yang relevan sesuai dengan regulasi dan menjadi penopang terciptanya keuangan yang sehat di suatu negara. Lebih lanjut bank mempunyai hak dalam mengelola identitas nasabah transaksi nasabah guna menjaga stabilitas keuangan nasabah tersebut tapi tidak meluput kemungkinan bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara dan kepentingan hukum. Tidak hanya di Indonesia aturan ini juga di berlakukan bank-bank di banyak negara di dunia.

Sistem hukum perbankan di Indonesia, di anut terkait rahasia bank dan ditentukan dalam undang-undang yang mengatur lembaga perbankan. Namun demikian, sesuai dengan perkembangan zaman dan

kebutuhan masyarakat rumusan tentang rahasia bank itu pun mengalami perubahan, baik pengertian maupun ruang lingkup

Mengenai pengertian dan ruang lingkup rahasia bank, sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 1998. UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan dapat ditemukan dalam UU No. 23 PrP 1960 tentang Rahasia Bank dan dalam UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.<sup>17</sup>

Dalam operasional perbankan, perlu mempunyai keseimbangan terkait kewajiban yang harus dijalankan (*banking duty principles*) dan pengelolaan bank (*banking management principles*) dan tentunya mengacu pada (*banking ethic principles*). Dalam melaksanakan *banking duty principles*, yang menjadi pokok acuan dan perhatian besar adalah menanamkan kepercayaan kepada masyarakat yang semakin tinggi terhadap perbankan, karena dengan tingginya kepercayaan masyarakat, secara tidak langsung akan memberi dampak makro ekonomi yang semakin baik. Kewajiban-kewajiban perbankan antara lain:<sup>18</sup>

- a. Kewajiban Umum, yang meliputi pemberian pelayanan yang baik, rasa aman dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap para nasabah seperti penabung, peminjam dan pengguna jasa bank lainnya.

---

<sup>17</sup> Hermansyah, *Op. Cit.* hlm. 133.

<sup>18</sup> Trisadini P, Usanti dan Abd. Shomad, *Op.Cit.* hlm. 154-155.

b. Kewajiban khusus, yang meliputi kewajiban terhadap pemerintah biasanya meminta perbankan untuk ikut menyelesaikan pembangunan dan menjaga stabilitas moneter dalam rangka, meningkatkan taraf hidup rakyat demi tercapainya masyarakat adil dan Makmur. Selain memenuhi kewajiban terhadap pemerintah, bank juga harus memerhatikan kepentingan para pemiliknya yaitu pembagian keuntungan yang semakin baik. Keuntungan yang semakin baik akan mendorong pemilik atau pemegang saham tetap mau menanamkan modalnya di lembaga perbankan. Terakhir, kewajiban perbankan terhadap karyawannya, yaitu bank dapat menjamin kesinambungan kerja dan masa depan karier yang lebih baik.

## **B. Iktikad Baik dan Transaksi Jujur Perbankan**

Iktikad baik dan transaksi jujur merupakan suatu elemen yang subyektif, artinya berkaitan dengan sikap batin, kejiwaan, dan moral seseorang, apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak dengan iktikad baik. Kedua elemen subyek tersebut harus dimiliki oleh setiap manusia sebagai kodrat mahluk ciptaan Allah yang sempurna, apalagi jika manusia tersebut masuk ke dalam komunitas bisnis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nilai-nilai moral ini juga terdapat di dalam dunia bisnis, yang diatur dalam etika bisnis. Hal ini pula, seperti ajaran yang dikembangkan Thomas Aquinas membawa konsep iktikad baik ke dalam

paradigma hukum alam, bahwa perjanjian yang dilakukan di bawah pengaruh paksaan atau penipuan (transaksi tidak jujur) tidak hanya jahat tetapi juga tidak sah.<sup>19</sup>

Dasar hukum prinsip iktikad baik diatur secara nyata untuk memberikan persamaan aturan dan panduan. Jelas diatur secara eksplisit dan banyak disinggung dalam sumber hukum perjanjian antara lain diatur dalam KUHPerdara dalam pasal 1338 (3) “perjanjian yang dilakukan harus berdasarkan iktikad baik”. Pasal 530 KUHPerdara yang mengatur sebagai tentang iktikad baik dan iktikad buruk dalam kedudukan *bezit*.<sup>20</sup>

Etika profesi perbankan adalah suatu kesepakatan para pegawai/karyawan bank yang merupakan suatu norma sopan santun dalam menjalankan usahanya, dan menerapkan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai (*values*) mengenai hal-hal yang dianggap baik, serta tugas dan tanggung jawab unsur-unsur untuk mewujudkan hal yang baik dan mencegah hal yang tidak baik.<sup>21</sup>

Prinsip iktikad baik ditempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent principle*) dalam perjanjian hal ini dianggap penting karena itikad baik dikaitkan dengan perilaku seseorang. Tidak terlepas fungsi iktikad baik dan transaksi jujur dalam perjanjian memiliki tiga fungsi yaitu;<sup>22</sup>

- a. Semua perjanjian harus ditafsirkan dengan iktikad baik, penafsiran perjanjian tidak hanya didasarkan kepada apa yang secara jelas

---

<sup>19</sup> Andi Tenri Famauri, 2018, *Mediasi Independen Dalam Sengketa E-Banking*, Yogyakarta, Litera, Suronatan NG II/836, hlm. 71.

<sup>20</sup> Ibid hlm. 51

<sup>21</sup> Ibid hlm. 79

<sup>22</sup> Ibid hal. 80-81

diperjanjikan atau kepada kehendak para pihak, bahkan terhadap perjanjian yang sudah jelas pun masih dapat ditafsirkan dengan iktikad baik.

- b. Iktikad baik juga memiliki fungsi menambah suatu kewajiban, membatasi dan meniadakan suatu kewajiban dalam suatu perjanjian berdasarkan iktikad baik, hakim dalam suatu perkara tertentu dapat menambahkan isi perjanjian atau bahkan ketentuan undang-undang.
- c. manakalah hakim dalam suatu perkara tertentu menemukan isi perjanjian yang bersangkutan sangat bertentangan dengan keadilan atau kepatutan, ia dapat mengurangi atau bahkan meniadakan suatu perjanjian.

### **C. Perlindungan Konsumen Bank**

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) memegang fungsi penting terkait proses pembangunan nasional. Hal yang menjadi bentuk kepercayaan konsumen dalam memasukkan aset di bank ialah perlindungan konsumen dan telah dijadikan regulasi yang mempunyai kekuatan hukum di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, dan merujuk dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan

perjanjian standar (standard contract).<sup>23</sup> Pengertian Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>24</sup>

Secara normatif pengertian dari konsumen ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>25</sup>

Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen yang diterapkan dalam memberikan perlindungan kepada Jasa Sistem Pembayaran Konsumen meliputi, kewajaran dan kehandalan, transparansi, perlindungan data Konsumen dan / atau informasi dan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.<sup>26</sup>

Ketentuan terkait penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam jasa sektor keuangan dijabarkan dalam 5 Prinsip menurut Peraturan

---

<sup>23</sup> Dahlan Siamat, 1993, *Management Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, hal. 17

<sup>24</sup> Mohammad Wisno Hamin, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank*, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 1, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 46

<sup>25</sup> Didit Saltriwiguna, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)*, Legal Officer Dept.Kesekretariatan Kantor Pusat BPD Kalimantan Timur, hlm. 6

<sup>26</sup> Putrianda, Salsabila, *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking Di Indonesia (Studi Kasus Bank X)*, Dharmasisya, Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 32, Jakarta, hlm. 1472.

Otoritas Jasa Keuangan No. 1 / POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.<sup>27</sup>

1. Transparansi

Prinsip ini mensyaratkan PUJK untuk memberikan informasi dengan bahasa yang terbuka, jelas dan mudah dipahami kepada konsumen tentang semua produk yang dimiliki. Hal ini penting dilakukan agar konsumen dapat memahami betul produk yang ditawarkan.

2. Perlakuan adil.

Prinsip ini menegaskan bahwa PUJK adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen satu dengan yang lain, terutama berdasarkan suku, agama dan ras.

3. Keandalan.

Maksud 'keandalan' dalam prinsip ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal.

4. Kerahasiaan dan keamanan data / informasi konsumen.

Prinsip ini mengatur bahwa PUJK menjaga dan mengamankan data konsumen. PUJK hanya diperbolehkan menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disepakati

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 1472-1473.

konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

5. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen sederhana, cepat, dan terjangkau.

Prinsip ini terkait dengan pelayanan / penyelesaian keluhan yang dilakukan konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Layanan pengaduan nasabah ini difasilitasi oleh OJK untuk memfasilitasi pengaduan. Kemudian mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang efektif juga ditawarkan kepada konsumen sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, diketahui bahwa apabila perubahan tingkat suku bunga tersebut diberitahukan kepada nasabah, tidak termasuk dalam klausula eksonerasi, karena telah diberitahukan kepada nasabah. pendapat tersebut berdasarkan pada POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu pasal 12 yang berbunyi.<sup>28</sup>

1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

---

<sup>28</sup> Ahmad Jahri, 2016, *Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung*, Volume 10 Issue 1, Faculty of Law, Lampung University, Bandarlampung, hlm. 133-134

2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/ataulayanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
3. Dalam hal konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
4. Dalam hal konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan konsumen tidakmemberikan pendapatnya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan menganggap konsumen menyetujui perubahan tersebut.

Penunjang stabilitas oprasional bank dalam hal ini perlindungan konsumen bank telah mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah yang kemudian dikemas kedalam bentuk regulasi yaitu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia No 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor/3/PBI/2023 Tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, regulasi ini diperadakan guna memperkuat prinsip-prinsip perlindungan konsumen bank.

#### **D. Pengawasan Perbankan**

Saat ini, Indonesia sedang kewalahan dalam menangani pembangunan baik itu di pusat maupun di daerah. Hal ini disebabkan tingginya kebutuhan suatu daerah namun masih bergantung pada pemerintah pusat.<sup>29</sup> Program pembangunan ekonomi nasional tentunya harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana dicetuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan ekonomi nasional di dukung oleh kelola pemerinta yang terstruktur secara berkelanjutan pada setiap komponen dalam system perekonomian nasional. Yang dimaksud bagian dari komponen tersebut adalah system keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif dalam prekonomian nasional. Fungsi Intermediasi yang diakomodir oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah berkontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.

Sehubungan dengan prioritas pembangunan nasional tentunya terdapat aspek penunjang yang menjadi evaluasi tiap tahunnya dalam hal ini tentunya dibalik besarnya potensi perkembangan pembangunan ekonomi nasional harus ada pengawasan guna mencapai tujuan tersebut. Lembaga pengawasan sector jasa keuangan tersebut hakikatnya

---

<sup>29</sup> Alvira Aslam , Abrar Saleng , Muh Hasrul, 2022, *Implikasi hukum penahanan validasi BPHTB terhadap developer sebagai wajib pajak mineral*, Malang, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 13 No. 1, hlm. 2

merupakan lembaga yang sifatnya independent dalam menjalankan tugasnya dan berkedudukan diluar dari pemerintahan lembaga ini berkewajiban melaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Lembaga pengawas sektor jasa keuangan dan yang mungkin sudah tidak asing terdengar disebut dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (disingkat OJK). Undang-Undang tentang OJK pada dasarnya memuat terkait ketentuan tentang organisasi dan tata Kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sector jasa keuangan. Lebih dari itu tata Kelola terkait OJK dilandasi oleh prinsip-prinsip yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*).<sup>30</sup>

Berkaitan oleh prinsip-prinsip yang dimaksud terbentuk karena dilandaskan pada landasan yuridis, landasan filosofis, landasan sosiologis. Penjelasan singkat terkait landasan tersebut ialah.<sup>31</sup>

- a. Landasan yuridis berbicara terkait regulasi yang mengakomodir Pembentukan Undang-Undang OJK dilandasi oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang telah diatur dalam ketentuan pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 yang berbunyi:

---

<sup>30</sup> Hermansyah, *Op. Cit.* hlm. 217.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 219-220.

- a) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan Undang-Undang.
  - b) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002
- b. Landasan sosiologis mempunyai peranan mengatur dan mengawasi yang dilaksanakan oleh OJK guna menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat perlindungan konsumen, sekaligus memelihara mekanisme pasar yang sehat. OJK menempatkan dirinya secara proposional dan mengayomi kepentingan-kepentingan dari pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya, kemudian OJK menjadi fasilitator terhadap pasar.
- c. Landasan Filosofis dalam hal ini dikemukakan bahwa terbentuknya OJK bertujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mewujudkan system keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Dengan prinsip-prinsip tata Kelola yang tertata, meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu menjadi sarana sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pada Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa pemerintah;

”bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.”

Perlindungan konsumen perbankan ditunjang oleh hukum positif, sesuai dengan yang dikemukakan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan yakni “Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:<sup>32</sup>

- a. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”

Kombinasi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan disektor perbankan, dijabarkan pada Pasal 7 UndangUndang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor perbankan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang:<sup>33</sup>

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

---

<sup>32</sup> Rati Maryani Palilati, *Op.Cit.* hlm. 61.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm.65

- a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
  - b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produksi hibridasi dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
- a) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  - b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  - c) Sistem informasi debitur;
  - d) Pengujian kredit (*credit testing*); dan
  - e) Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi:
- a) Manajemen risiko;
  - b) Tata kelola bank;

- c) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan (4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d) Pemeriksaan bank.

Pada Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selain upaya pencegahan pelanggaran, dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat instrument untuk pelayanan pengaduan konsumen terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yakni meliputi :<sup>34</sup>

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; dan

---

<sup>34</sup> Ibid. hlm 63-64.

- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan berbunyi;

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Langkah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan secara preventif sebagai kendraan untuk menanggulangi pencucian uang di pasar modal akibat dari tidak diterapkannya prinsip mengenal nasabah (*know your costumer*) oleh perusahaan efek yaitu menerapkan regulasi dan peraturan yang mewajibkan perusahaan efek menjalankan prinsip mengenal nasabah Pengawasan Off-site Pengawasan dilakukan dengan menganalisa laporan

Pengawasan Off-site Pengawasan dilakukan dengan menganalisa laporan:

- a. Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your costumer principle*) meliputi kebijakan dan/atau prosedur tertulis; serta
- b. Laporan pelaksanaan program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your costumer principle*); berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 tahun 2014

Pengawasan On-site Pemeriksaan secara langsung telah ditujukan kepada Penyedia Jasa Keuangan Pasar Modal telah dilakukan untuk Memastikan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*) Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal (POJK Nomor 22/OJK.04/2014), dengan kelemahan/temuan pada aspek 5 (lima) pilar pengawasan yang menjadi acuan dan mencakup:<sup>35</sup>

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
- b. Kebijakan dan prosedur
- c. Sistem informasi dan manajemen risiko
- d. Pengendalian intern
- e. Sumber daya manusia dan pelatihan

#### **E. Perlindungan dan Pertanggungjawaban Perbankan**

Pada dasarnya mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penghimpun dana hakikat dari perlindungan hukum ialah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang tersimpan di suatu bank terhadap suatu resiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sepatutnya perbankan perlu mengakomodir perlindungan hukum.

---

<sup>35</sup> Nanik Apriyatin, H. Suratman, Arfan Kaimuddin, 2022 *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Perbankan Terkait Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Universitas Islam Malang, Vol. 28 No. 17, hlm. 5685.

Berkaitan terhadap nasabah penyimpan dana, perlindungan nasabah terbagi atas dua yaitu perlindungan hukum secara tidak langsung dan perlindungan hukum secara langsung.<sup>36</sup>

- a. Perlindungan hukum secara tidak langsung oleh dunia perbankan menegdepankan management resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha oleh bank. Upaya dan tindakan pencegahan ini bersifat internal oleh bank melalui hal-hal berikut.
  1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)
  2. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)
  3. Kewajiban mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi
  4. Marger, konsolidasi, dan akuisisi bank
- b. Perlindungan hukum secara langsung adalah perlindungan hukum secara langsung yang diberikan kepada nasabah terhadap kemungkinan resikokerugian usaha oleh bank dan dikemukakan sebagai berikut
  1. Hak preferen nasabah penyimpan dana
  2. Lembaga asuransi deposit

Terkait penjelasan mengenai perlindungan perbankan terhadap resiko usaha bank yang mungkin terjadi tidak terlepas dari sebuah pertanggungjawaban. Berbicara terkait perbankan tidak terlepas dari

---

<sup>36</sup> Hermansyah, 2014 *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, Devisi dari Prenadamedia Group, hlm. 217.

pasar modal dan sanksi terkait pertanggungjawabannya telah diatur dan terbagi menjadi 3 sanksi yaitu;

- a. Sanksi administratif sanksi yang dikenakan oleh Bapepam kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi adalah:
  - a) Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam
  - b) Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam
  - c) Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam

Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam kepada pihak-pihak di atas adalah:

- a) Peringatan tertulis
- b) Denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu)
- c) Pembatasan kegiatan usaha
- d) Pembekuan kegiatan usaha
- e) Pencabutan kegiatan usaha
- f) Pembatalan persetujuan
- g) Pembatalan pendaftaran

Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa: sanksi administratif diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1995. Besarnya jumlah sanksi denda bervariasi yaitu:

- a) Denda Rp500.000,- per hari dengan maksimal Rp500.000.000;
  - b) Denda Rp100.000,- per hari dengan maksimal Rp100.000.000;
  - c) Denda maksimal Rp500.000,- untuk pihak yang bukan orang perseorangan;
  - d) Denda maksimal Rp100.000,- untuk orang perseorangan.
- b. Sanksi perdata setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, apakah atas tindakan dalam hubungannya dengan pasar modal atau bukan, dapat menyebabkan adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan terhadap orang yang telah merugikannya. Khusus atas perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan berdasarkan kepada beberapa alasan yuridis sebagai berikut:
- a) Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal *an sich*.
  - b) Klaim berdasarkan atas perubahan melawan hukum vide Pasal 1365 KUH Perdata.
  - c) Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.

Sanksi perdata lebih banyak didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas di mana emiten atau perusahaan publik harus tunduk.

Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris perusahaan yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan. Dasar gugatan secara perdata terdiri atas:

- a) Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).
- b) Gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestasi atas suatu tindakan:
  - 1) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
  - 2) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat
  - 3) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
- c) Gugatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 85 ayat (2) untuk direksi dan Pasal 98 untuk komisaris perseroan terbuka Bapepam menjatuhkan sanksi kepada direksi dan komisaris dalam hal terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- c. Sanksi Pidana Pasal 103 sampai Pasal 110 Undang-Undang Pasar Modal mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukuman pidana penjara

bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun. Apabila dilihat dari beratnya ancaman hukumannya, maka dalam golongan tindak pidana di pasar modal ( kejahatan dan pelanggaran ) ada empat kategori, yaitu :<sup>37</sup>

- a) Kejahatan dengan ancaman hukuman maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar
- b) Kejahatan dengan ancaman hukuman maksimum 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp5 miliar
- c) Kejahatan dengan ancaman hukuman maksimum 3 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar
- d) Pelanggaran yang diancam dengan hukuman penjara maksimum 1 tahun dan denda maksimum Rp1 miliar.

## **F. Landasan Teori**

Teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan penerapan perlindungan konsumen bank dalam menjamin kesesuaian identitas nasabah saat melakukan transaksi penarikan dana adalah teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban.

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain dalam lingkup sosial bernegara setiap warga negara akan mendapat perlindungan dari pemerintah

---

<sup>37</sup> Nanik Apriyatin, H. Suratman, Arfan Kaimuddin, *Op.Cit.* hlm. 5692-5694.

negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum.

Perlindungan hukum biasa dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *rechtsstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *rule of law*, yaitu:<sup>38</sup>

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika suatu Negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Negara hukum

---

<sup>38</sup> Nuktoh Arfawie Kurdie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, hlm. 19.

dalam arti sesungguhnya.<sup>39</sup> Satjipto Raharjo<sup>40</sup> mendefinisikan perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya. Sedangkan Philipus M. Hadjon<sup>41</sup> berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Ridwan berpendapat bahwa pada dasarnya perlindungan hukum mengandung dua aspek yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan norma-norma hukum sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dengan mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum.<sup>42</sup>

Menurut Fitzgerald bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi,

---

<sup>39</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm.133.

<sup>40</sup> Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I), Jakarta, hlm. 121.

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya, hlm.14.

<sup>42</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 292.

serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>43</sup>

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>44</sup>

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) berangkat dari pemikiran bahwa pekerjaan kehakiman

---

<sup>43</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo II), hal. 53.

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38.

memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.<sup>45</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>46</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm.38.

seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M Hadjon, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Hal ini untuk melihat bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan asuransi pada kegiatan pencucian uang di Kota Makassar, khususnya perlindungan hukum dari pemerintah.

## 2. Teori Pertanggungjawaban

Akibat dari serangkaian kebijakan yang dikeluarkan memiliki dampak besarpada ekonomi, pembatasan aktifitas yang dilakukan tersebut menghambat prosesproduksi dan pola konsumsi semakin menurun.<sup>47</sup> Menurut teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dia mengatakan bahwa, “Dalam hukum apabila seseorang bertanggung jawab atas tindakan tertentu maka seseorang tersebut bertanggung jawab atas sanksi dalam hal tindakan yang bertentangan”.<sup>48</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandnag sebagai salah satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang

---

<sup>47</sup> Achmad Akbar Santosa Mulyadi, Sabir Alwy, Nurfaidah Said, 2022, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Suatu Kredit Perbankan Akibat Penyebaran Covid-19 Dikategorikan Sebagai Keadaan Memaksa*, Medan, Doktrina: Journal of Law, hlm. 117.

<sup>48</sup> Somardi, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm.81

terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.<sup>49</sup>

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Pertanggungjawaban oleh Individu yaitu setiap orang individu memiliki tanggung jawab atas segala tindakan pelanggaran yang dibuatnya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban secara Kolektif yang dapat diartikan bahwa setiap orang individu memiliki tanggung jawab atas segala tindakan pelanggaran yang dibuat oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban yang didasarkan atas kesalahan yang dapat diartikan bahwa setiap orang individu memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- d. Pertanggungjawaban secara Mutlak yang dapat diartikan bahwa setiap orang individu memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya baik yang disengaja ataupun yang tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang

---

<sup>49</sup> *Ibid* hlm 83

<sup>50</sup> Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nuansa Media, Bandung, hlm.140

dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>51</sup>

Dalam teori ini lebih menitik beratkan pada arti dari pada sebuah tanggung jawab yang mana tanggung jawab tersebut terlahir dari ketetapan peraturan perundang-undangan, sehingga teori ini dapat diartikan sebagai liability.<sup>52</sup>

Suatu konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu, maka seseorang memikul tanggung jawab hukum, artinya seseorang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>53</sup>

Negara dan pemerintahan yang didalamnya terdapat susunan struktural jabatan yang tidak bisa terlepas dari tanggung jawab dan dari tanggung jawab tersebut melekat pula yang namanya kewenangan, dalam pandangan hukum publik kewenangan tersebutlah yang menimbulkan adanya tanggung jawab. Busyra Azheri pun mengatakan bahwa *geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.* Jakarta, hlm 337

<sup>52</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.54

<sup>53</sup> Hans Kalsen, 2006, *Teori umum tentang Hukum dan Negara*, PT.Raja Grafindo Persada. Bandung, hlm. 95

<sup>54</sup> Busyra Azheri, *Op.Cit.* hlm.54

Teori yang melandasi pertanggungjawaban pejabat menurut Kradenburg dan Vegtig, ada 2 teori yaitu:

1. *Fautes de personalles theory*, teori ini membebankan kepada pejabat dengan kerugian yang dialami pihak ketiga karena dengan tindakan yang diambil oleh pejabat sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga. Dan dalam *Fautes de personalles theory*, beban tanggung jawab hanya ditujukan kepada oknum pribadi.

2. *Fautes de services Theory*, teori ini membebankan kepada instansi pejabat dengan kerugian yang dialami pihak ketiga, dan juga teori ini membebankan kepada pejabat yang dalam pengaplikasiannya kerugian yang dialami pihak ketiga disesuaikan apakah

kesalahan dari kerugian tersebut kesalahan berat ataupun kerugian atas kesalahan ringan. Berat ataupun ringan dari pada kesalahan yang menimbulkan kerugian berimplikasi terhadap tanggung jawab yang harus dibebankan, Pembagian teori tanggung jawab berdasarkan tindakan melanggar hukum terbagi ke dalam beberapa teori, yaitu:<sup>55</sup>

1. *International tort liability* adalah Tanggung jawab karena pelanggaran yang disengaja.

2. *Negligence tort liability* adalah Tanggung jawab karena pelanggaran yang dilakukan disebabkan oleh kelalaian.

---

<sup>55</sup> Ridwan HR, *Op.cit*, hlm.365

Berdasarkan terhadap konsep kesalahan yang berkaitan adanya moral dan hukum yang sudah tercampur yang satu dengan yang lainnya.

3. *Stirck liability* adalah Tanggung jawab karena pelanggaran yang mengabaikan kesalahan berdasarkan tindakan kesalahan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak.<sup>56</sup>

Jika terjadi suatu kasus maka pelaku harus dikenakan sanksi atas tindakan yang yang dilakukannya dan karena perbuatannya tersebut maka pelaku harus bertanggung jawab.<sup>57</sup>

### **G. Alur Kerangka Pikir**

Salah satu peraturan perbankan seringkali tidak sejalan dan tidak relevan dengan penerapannya salah satu diantaranya ialah penerapan perlindungan konsumen bank dalam regulasi telah diatur di Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 3 Tahun 2023 yaitu;

- a. kesetaraan dan perlakuan yang adil;
- b. keterbukaan dan transparansi;
- c. edukasi dan literasi;
- d. perilaku bisnis yang bertanggung jawab;
- e. perlindungan aset Konsumen terhadap

---

<sup>56</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: CitraAditya Bakti, hlm.336

<sup>57</sup> Dhea Tri Febrina dan Ahars Sulaiman, 2019, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang PPAT*, Jurnal PETITA Vol. 1 No. 1. hlm. 128

penyalahgunaan;


- f. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
- g. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif; dan
- h. penegakan kepatuhan.

Dalam hal ini memang penerapan perlindungan konsumen bank pada perbankan memang menjadi dasar yang kuat terhadap nasabah untuk memercayakan aset yang di simpannya ke dalam bank akan tetapi masih sering kita temui kelemahan pada penerapannya dan regulasi yang terkait karena pada aturannya memang dikuatkan pada poin perlindungan aset dan perilaku bisnis yang bertanggungjawab yang dimana formulasi aturan menjadi rujukan agar kuatnya perlindungan dan bentuk pertanggungjawaban bank terhadap kelalaian dan kesalahan operasional. Kemudian ketika telah terjadi kesalahan atau kelalaian dalam operasional bank tersebut tentunya terdapat kerugian dari nasabah yang dalam konteks masalah dalam penulisan ini terdapat penyalahgunaan identitas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab diikuti dengan lemahnya operasional bank tentunya dalam konteks di atas harus ada tindak lanjut terkait bentuk pertanggungjawaban perbankan dalam masalah tersebut.

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni: yaitu optimalisasi penerepan perlindungan konsumen bank dan pertanggungjawaban perbankan dalam kesalahan saat melakukan verifikasi identitas.

Adapun *output* dalam penerapan perlindungan konsumen bank dalam menjamin kesesuaian identitas nasabah saat melakukan transaksi ialah agar supaya terdapat tindak lanjut penguatan regulasi dan penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh perbankan kemudian bentuk aturan terhadap pertanggungjawaban perbankan dalam melakukan kelalaian mengidentifikasi nasabah yang mengakibatkan kerugian.

## Bagan Kerangka Pikir



## H. Defenisi Oprasional

- a. Penerapan adalah rujukan pelaksanaan oprasional yang di lakukan oleh suatu kelompok atau lembaga pada umumnya dan dalam hal ini terkhusus pada penerapan perlindungan konsumen bank yang diterapkan oleh perbankan.
- b. Perlindungan Konsumen Bank adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya kepada nasabah perbankan
- c. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan spesifik terkait oprasionalnya terhadap nasabah.
- d. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, dan memnerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.
- e. Menjamin adalah bentuk kebenaran atas profil yang telah dipercaya oleh penyedia jasa terhadap nasabah.
- f. Kesesuaian adalah selaras atau cocok. Arti daripada kata kesesuaian adalah perihal sesuai, keselarasan atau kecocokan terhadap nasabah dan dokumen yang disiapkan.

- g. Identitas adalah dalam hal ini menyangkut kebenaran dokumen yang nasabah siapkan guna menjadi rujukan kesesuaian dokumen dan nasabah.
- h. Transaksi adalah bentuk interaksi dua orang atau lebih yang dimana terdapat pengguna jasa dan pemberi jasa.
- i. Penarikan dana adalah tindakan mencairkan dana yang sudah dijadikan deposit pada buku tabungan.
- j. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.